

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Mengenai audit pajak atau pemeriksaan pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Peraturan Pelaksanaannya menyatakan bahwa:

*Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (p. 17)*

Berdasarkan pengertian pemeriksaan pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak termasuk dalam jenis audit kepatuhan. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pelaksanaan audit sektor publik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan pajak mengalami penyesuaian pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan satu dan lain hal.

## **2.2. Kriteria dan Jenis Pemeriksaan Pajak**

Kriteria pemeriksaan pajak berdasarkan tujuannya menurut SE-15/PJ/2018 antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memiliki dua kriteria sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan ketika terdapat indikasi ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret dan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko
  - b. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya secara rutin, dengan memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Menurut SE-15/PJ/2018, jenis pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu
  - a. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan kantor dilakukan di kantor DJP atau KPP.
  - b. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, lokasi Objek Pajak atau tempat kedudukan Subjek Pajak atau WP untuk pemeriksaan PBB, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

### **2.3. Tahapan dalam Pemeriksaan Pajak**

Tahapan audit kepatuhan terdiri atas tahap pertimbangan awal, tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti, tahap evaluasi bukti dan perumusan simpulan, serta tahap pelaporan. (Irsutami, Danar, Ikhlah, & Riadi, 2020)

Tahapan pemeriksaan yang telah dirangkum dalam situs web DJP dimulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan untuk pemeriksaan kantor. Setelah pemeriksaan dilakukan, WP harus mendapatkan informasi mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan dilengkapi lampiran daftar temuan hasil pemeriksaan lengkap dengan dasar hukumnya. Selanjutnya, akhir dari pemeriksaan tergantung dari tujuannya. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa SKPKB, SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Pemeriksaan tujuan lain diakhiri dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP. (pajak.go.id, 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi tiga yaitu, tahap persiapan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap penyelesaian pemeriksaan yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan produk hukum dari rangkaian tahapan pemeriksaan pajak. Tahapan audit kepatuhan dan pemeriksaan pajak kurang lebih memiliki kesamaan.

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemeriksaan pajak termasuk dalam jenis audit kepatuhan. (DDTC News, 2021)

#### **2.4. Bukti dan Teknik Pemeriksaan Pajak**

Bukti-bukti pemeriksaan pajak kurang lebih sama dengan bukti audit secara umum, menurut Arens et al. (2015), bukti audit secara umum terbagi menjadi delapan sebagai berikut:

- 1) pemeriksaan fisik;
- 2) konfirmasi kepada pihak ketiga;
- 3) inspeksi atas dokumen dan catatan klien;
- 4) prosedur analitis;
- 5) wawancara dengan klien;
- 6) pengecekan ulang atas penghitungan yang telah dilakukan klien;
- 7) pelaksanaan ulang audit yang telah dilakukan oleh auditor internal; dan
- 8) observasi.

Bukti-bukti tersebut dapat diperoleh auditor ataupun pemeriksa dengan cara datang langsung ke lokasi pemeriksaan atau berinteraksi langsung dengan klien. Akan tetapi, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak pandemi Covid-19 mulai ada di Indonesia. Maka dari itu, audit atau pemeriksaan pajak pada masa pandemi mengalami penyesuaian agar tetap dapat dilaksanakan. (Kementrian Keuangan Sekretariat Jendral, 2020)

Cara-cara pengumpulan bukti pemeriksaan pajak tertuang dalam teknik pemeriksaan sesuai dengan SE-65/PJ/2013 antara lain:

- 1) pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal;

- 2) pengujian keabsahan dokumen;
- 3) evaluasi;
- 4) analisis angka-angka;
- 5) penelusuran angka-angka;
- 6) penelusuran bukti;
- 7) pengujian keterkaitan;
- 8) ekualisasi atau rekonsiliasi;
- 9) permintaan keterangan atau bukti;
- 10) konfirmasi;
- 11) inspeksi;
- 12) pengujian kebenaran fisik;
- 13) pengujian kebenaran penghitungan matematis;
- 14) wawancara;
- 15) uji petik (sampling);
- 16) teknik audit berbantuan komputer (TABK); dan
- 17) teknik pemeriksaan lainnya.

## **2.5. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dasar hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No. 1 Tahun 2020) dan beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Berikut adalah beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain:

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan DJP sebagaimana telah disempurnakan beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan DJP;
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid) di Lingkungan DJP sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja dari Kantor (*Work from Office*) dan Bekerja dari Rumah (*Work from Home*) dalam Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan DJP;
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020.

Beberapa masalah pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid-19 secara umum adalah sebagai berikut.

- 1) Masalah interpretasi data WP dapat terjadi karena data diperoleh secara online atau hanya memperoleh dokumen saja tanpa bertemu dengan WP (Darussalam, 2021).
- 2) Kepatuhan WP berkurang karena WP beralasan tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan akibat ada pandemi Covid-19 dan berlindung pada berbagai kelonggaran pemeriksaan pajak dan administrasi pajak beserta sanksinya yang diberikan pemerintah untuk membantu WP dalam masa pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam SE22/PJ/2020 dan SE-47/PJ/2020, padahal sebenarnya mereka mampu (Andrew & Sari, 2021).
- 3) Biaya penyelenggaraan pemeriksaan pajak dapat meningkat apabila jumlah pemeriksaan tidak dapat dikurangi karena kurangnya edukasi kepada WP untuk melakukan self correction atas laporan SPT yang tidak akurat (Cheisviyanny, 2020).